



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYADI Als YADI Bin MULKANI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya Gang Bambu No. 48 RT. 029 RW.
02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianoor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 44Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin MULKANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr);
 - 1 (satu) buah bungkus plastic Merk kapal api;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Realme C21-Y warna biru muda no sim card 085777074718;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam dengan No Pol DA 6859 AHK;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK dengan nomor registrasi DA 6859 AHK, a.n. MULKANI, merk Honda, Jenis Sepeda Motor Model Scooter Tahun 2019, warna hitam nomor rangka MH1KF2217KK126382, Nomor Mesin KF 22E1126097.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM-17/O.3.19/Enz.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MULYADI Als YADI Bin MULKANI, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan Alfamart Jalan Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan dan tanggal yang telah disebutkan diatas sekira jam 14.30 Wita, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya dihubungi Sdr. AGUNG (DPO) yang meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan akan dibayarkan secara *cash* setelah sabu tersebut diberikan kepadanya serta akan dijanjikan upah untuk Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya dan langsung menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) untuk memesan 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Sdr. AGUNG (DPO) untuk menginformasikan harga sabu yang dipesannya dan Sdr. AGUNG (DPO) menyetujuinya.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6859 AHK sembari menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) untuk menentukan lokasi untuk mengambil paket sabu yang dipesannya, setelah itu Sdr. JAMAL (DPO) menjawab bahwa sabu pesanan Terdakwa telah diletakkan (diranjau) di trotoar depan Pom Bensin Handil Bakti dan 2 (dua) paket sabu tersebut dibungkus dalam bekas kemasan kopi kapal api warna hitam, kemudian Terdakwa langsung menuju Pom Bensin Handil Bakti untuk mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut.
- Selanjutnya setelah mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG (DPO) untuk memberitahukan paket sabu yang dipesan telah diambil dan menanyakan lokasi untuk menyerahkan paket sabu pesannya, kemudian setelah berdiskusi disepakati untuk bertemu di depan Alfamart Jalan Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala setelah itu Terdakwa bergegas ke lokasi yang telah disepakati.
- Setelah sampai di depan Alfamart Jalan Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa memarkirkan motornya, datang Saksi M. RIZAL NUGRAHA dan Saksi MUHAMMAD IQBAL yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari masyarakat mengampiri dan memperkenalkan diri bahwa mereka petugas kepolisian Terdakwa terlihat kaget dan gugup, selanjutnya Saksi M. RIZAL NUGRAHA dan Saksi MUHAMMAD IQBAL memperlihatkan surat tugasnya dan meminta ijin untuk memeriksa Terdakwa, sebelum melakukan pemeriksaan petugas kepolisian meminta bantuan Saksi FAHMI FIRDAUS, S.Pi Bin H. ALIANSYAH yang sedang berada di lokasi tersebut untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam saku celana sebelah kiri ditemukan bungkus kopi merk kapal api yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0043 tertanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ketua Tim Penguji yaitu Dwi Endah Saraswati ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/11004/II/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram (berat bersih).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa MULYADI Als YADI Bin MULKANI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA di pinggir jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kel. Handil Bakti, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala bersama anggota Satres Narkoba Polres Barito Kuala lainnya diantaranya Saksi Muhammad Iqbal;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 15.30 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Alalak sering terjadi transaksi narkotika. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka kami lakukan penyelidikan disekitar jalan Brigjen H.Hasan Basri Handil Bakti Kab.Barito Kuala dan saat sedang melintas jalan Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kab.Barito Kuala tidak jauh dari lokasi Alfamart pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA Saksi melihat ada pengendara sepeda motor matic warna hitam (yaitu Terdakwa) yang mengendarai sepeda motornya dengan tergesa-gesa mengarah ke Alfamart, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi ikuti dan ketika Terdakwa tersebut sudah sampai depan Alfamart kemudian setelah didekati Terdakwa tersebut terlihat gugup dan berusaha berontak saat akan dilakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut tepatnya didalam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut ditemukan bungkus kopi kapal api ukuran kecil yang kemasannya sudah terbuka dan didalamnya terdapat barang diduga sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip dengan disaksikan salah satu pengunjung Alfamart yaitu Saksi Fahmi Firdaus, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 2 (dua) kantong plastik klip serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu juga diamankan 1 (satu) buah bungkus plastik merk kapal api, 1(satu) buah Hp Realme C21-Y warna biru muda nosim card 085777074718, 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan no pol DA 6859 AHK; Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi DA 6859 AHK, a.n. MULKANI, merk Honda, Jenis Sepeda Motor Model Scooter Tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka MH1KF2217KK126382, Nomor Mesin KF 22E1126097;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa dia mendapatkan atau membeli sabu tersebut dari saudara JAMAL (DPO) dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan seseorang bernama Agung (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa menerima pesanan dari saudara AGUNG (DPO) melalui whatsapp kemudian Terdakwa menelpon orang yang bernama JAMAL (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu dan berapa harganya. Kemudian setelah saudara JAMAL (DPO) mengatakan ketersediaan sabu tersebut dan sepakat dengan harganya kemudian saudara JAMAL (DPO) menaruh (meranjau) sabu pesanan terdakwa tersebut di sekitar dekat trotoar seberang POM bensin jalan Handil Bakti yang dikemas dalam bungkus plastik kecil kopi kapal api yang kemudian diambil dan dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada AGUNG (DPO) dengan titik pertemuan sekitar Alfamart Handil Bakti Kab. Barito Kuala;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga dari 2 (dua) kantong plastik klip serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr) yang dikemas menjadi satu dalam bungkus kecil kopi kapal api tersebut akan dibayar kepada JAMAL (DPO) setelah sabu tersebut sudah diterima oleh saudara AGUNG (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diketahui bahwa apabila berhasil melakukan penjualan sabu tersebut terdakwa akan menerima uang hasil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara JAMAL (DPO) selaku pemilik sabu serta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang yang bernama AGUNG (DPO) selaku pembeli sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diketahui berat kotoranya sebanyak 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) gram dengan berat bersih 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan no pol DA 6859 AHK atas nama MULKANI adalah milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membantu orang berdagang dan tidak berhubungan dengan narkoba maupun profesi kesehatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam 17.00 WITA di pinggir jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kel. Handil Bakti, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala bersama anggota Satres Narkoba Polres Barito Kuala lainnya diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 15.30 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Alalak sering terjadi transaksi narkoba. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka kami lakukan penyelidikan disekitar jalan Brigjen H.Hasan Basri Handil Bakti Kab.Barito Kuala dan saat sedang melintas jalan Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kab.Barito Kuala tidak jauh dari lokasi Alfamart pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA Saksi melihat ada

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



pengendara sepeda motor matic warna hitam (yaitu Terdakwa) yang mengendarai sepeda motornya dengan tergesa-gesa mengarah ke Alfamart, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi ikuti dan ketika Terdakwa tersebut sudah sampai depan Alfamart kemudian setelah didekati Terdakwa tersebut terlihat gugup dan berusaha berontak saat akan dilakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut tepatnya didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut ditemukan bungkus kopi kapal api ukuran kecil yang kemasannya sudah terbuka dan didalamnya terdapat barang diduga sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip dengan disaksikan salah satu pengunjung Alfamart yaitu Saksi Fahmi Firdaus, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Kuala untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 2 (dua) kantong plastik klip serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu juga diamankan 1 (satu) buah bungkus plastik merk kapal api, 1(satu) buah Hp Realme C21-Y warna biru muda nosim card 085777074718, 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan no pol DA 6859 AHK; Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi DA 6859 AHK, a.n. MULKANI, merk Honda, Jenis Sepeda Motor Model Scooter Tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka MH1KF2217KK126382, Nomor Mesin KF 22E1126097;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa dia mendapatkan atau membeli sabu tersebut dari saudara JAMAL (DPO) dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan seseorang bernama Agung (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa menerima pesanan dari saudara AGUNG (DPO) melalui whatsapp kemudian Terdakwa menelpon orang yang bernama JAMAL (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu dan berapa harganya. Kemudian setelah saudara JAMAL (DPO) mengatakan ketersediaan sabu tersebut dan sepakat dengan harganya kemudian saudara JAMAL (DPO) menaruh (meranjau) sabu pesanan terdakwa tersebut di sekitar dekat trotoar seberang POM bensin jalan Handil Bakti yang dikemas dalam bungkus plastik kecil kopi kapal api yang kemudian diambil dan dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada AGUNG (DPO) dengan titik pertemuan sekitar Alfamart Handil Bakti Kab. Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga dari 2 (dua) kantong plastik klip serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr) yang dikemas menjadi satu dalam bungkus kecil kopi kapal api tersebut akan dibayar kepada JAMAL (DPO) setelah sabu tersebut sudah diterima oleh saudara AGUNG (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diketahui bahwa apabila berhasil melakukan penjualan sabu tersebut terdakwa akan menerima uang hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara JAMAL (DPO) selaku pemilik sabu serta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang yang bernama AGUNG (DPO) selaku pembeli sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diketahui berat kotor nya sebanyak 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) gram dengan berat bersih 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan no pol DA 6859 AHK atas nama MULKANI adalah milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membantu orang berdagang dan tidak berhubungan dengan narkotika maupun profesi kesehatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fahmi Firdaus, S.Pi Bin H. Aliansyah, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;
- Saksi menerangkan sebelumnya tidak ada mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan tersangka MULYADI AIS YADI BIN MULKANI yang dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang terjadi pada

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 09 Januari 2024 Skj 17.00 Wita di depan ALFAMART Jl. Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut;

- Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Skj 17.00 Wita ketika saat saksi singgah dan sedang menunggu orang handil Bakti di Alfamart yang berada di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kec Alalak Kab Barito Kuala tersebut, saksi melihat di depan Alfamart tersebut ada kejadian seperti keributan/perkelahian dan setelah didekati, diketahui bahwa di depan Alfamart tersebut bukan suatu perkelahian namun adanya 1 (satu) orang pengendara sepeda motor yang sedang dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

- Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui siapa Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pengendara sepeda motor yang terjadi di depan Alfamart Ji Bngjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kec. Alalak Kab Banto Kuala tersebut Namun setelah saksi dibentahukan oleh Petugas baru diketahui bahwa Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut adalah dari Satuan Reserse Narkoba Polres Batola, dan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor tersebut diamankan Petugas Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saku celananya tersangka;

- Saksi menerangkan pada terjadinya penangkapan tersebut saksi ada melihat dan menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pakaian yang dikenakan oleh orang pengendara sepeda motor tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kemasan kecil kopi kapal api yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi butiran kristal wana putih yang menurut petugas Kepolisian adalah Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Saksi menerangkan setelah ikut menyaksikan pengeledahan badan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan adanya 1 (satu) bungkus kemasan kecil kopi kapal api yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang menurut petugas Kepolisian adalah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian saksi memberikan identitas diri kepada Petugas sebagai saksi dalam penangkapan pelaku tersebut;

- Saksi menerangkan saat menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kemasan kecil kopi kapal api yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi butiran kristal wana putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut didapat dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh pelaku tersebut. Dan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut diakui kepemilikannya oleh tersangka yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut;

- Saksi menerangkan benar, orang yang sekarang ini berada di Polres Barito Kuala bernama Sdr. MULYADI AIS YADI adalah pelaku pengendara sepeda motor yang diamankan petugas kepolisian di depan Alfamart Ji Bngjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kec. Alalak Kab Banto Kuala tersebut;

- Saksi menerangkan benar, barang bukti 1 (satu) bungkus kemasan kecil kopi kapal api yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang sekarang ini berada di Polres Banto Kuala tersebut adalah milik tersangka sdr MULYADI AIS YADI BIN MULKANI yang diamankan Petugas Kepolisian di depan Alfamart Jl. Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tersebut;

- Saksi menerangkan benar, barang bukti 1 (satu) sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nopol DA 6859 AHK yang saat ini berada di Polres Barito Kuala adalah sepeda motor yang digunakan oleh tersangka sdr. MULYADI AIS YADI BIN MULKANI saat kedatangan petugas membawa/memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0043 tanggal 15 Januari 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Dwi Endah Saraswati selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina*;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 002/11004/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 9,78 (sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram (berat bersih);

3. Surat Ketetapan Stasus Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-89/0.3.10/Enz.1/01/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang menetapkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram telah disisihkan guna dilakukan Uji Narkotika dengan Alat General Screening Drugs, Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium di BPOM Banjarbaru guna dilakukan uji sample laboratorium, Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

4. Surat Hasil Pengujian Urine Terdakwa MULYADI Als YADI Bin MULKANI dari RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Nomor: 007/RSUD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Abdi Khairi, Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine Non Reaktif*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal dari Polres Barito Kuala bagian Narkoba pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA, Di depan ALFAMART JI Bigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, pada saat itu Terdakwa sedang diatas sepeda motor lalu diamankan petugas Kepolisian sehubungan dengan menguasai 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa sabu tersebut adalah sabu milik saudara JAMAL (DPO) yang rencananya akan diantarkan kepada saudara AGUNG (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WITA saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa ditelpon melalui whatsapp dari saudara AGUNG (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu sebanyak 2 (dua) kantong, kemudian Terdakwa menghubungi saudara JAMAL (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) kantong, kemudian kata saudara JAMAL (DPO) harganya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan upah oleh saudara JAMAL (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut sudah terjual. Kemudian Terdakwa menghubungi saudara AGUNG (DPO) untuk memberitahukan bahwa harga sabu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saudara AGUNG (DPO) menyetujuinya tetapi uangnya secara cash dan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh saudara AGUNG (DPO) lalu Terdakwa menghubungi saudara JAMAL (DPO) untuk memberitahukan bahwa saudara AGUNG (DPO) menyetujuinya akan tetapi uangnya secara cash dan saudara JAMAL (DPO) menyetujui;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna hitam dengan No Pol DA 6859 AHK dan sewaktu diperjalanan Terdakwa sambil menghubungi saudara AGUNG (DPO) untuk menanyakan posisinya dan janji ketemu dimana, lalu saudara AGUNG (DPO) menjawab posisinya di Jembatan Rumpiang dan rencana ketemu di dekat Jembatan Basit lalu saya menyetujuinya. Kemudian saya menghubungi saudara JAMAL (DPO) dan memberitahukan bahwa posisi saudara AGUNG (DPO) di Jembatan Rumpiang dan menanyakan dimana mengambil sabu tersebut, lalu saudara JAMAL (DPO) menjawab bahwa sabu tersebut mau diletakkan (diranjau) di daerah Handil Bakti Lalu ketika di depan Universitas Lambung Mangkurat Terdakwa dihubungi saudara JAMAL (DPO) bahwa sabu tersebut sudah diletakkan (diranjau) di depan Pom Bensin Handil Bakti yang dibungkus bekas kemasan kopi kapal api warna hitam;

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WITA sesampainya di depan Pom Bensin Handil Bakti Terdakwa mengambil sabu tersebut di samping trotoar jalan. Kemudian Terdakwa menghubungi saudara AGUNG (DPO) untuk memberitahukan bahwa sabu tersebut sudah ditangan Terdakwa dan menanyakan posisi saudara AGUNG (DPO), lalu saudara AGUNG (DPO) menjawab posisinya sekarang ada di daerah Pom Bensin Sungai Pantai dan Sdr. AGUNG (DPO) menyuruh ketemuan Pom Bensin tersebut. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Pom Bensin Sungai Pantai untuk menemui saudara AGUNG (DPO). Sesampainya disana saudara AGUNG (DPO) tidak ada di tempat dan Terdakwa menghubungi saudara AGUNG (DPO) kembali untuk menanyakan dimana posisi, lalu saudara AGUNG (DPO) menjawab sudah di Masjid Jamhuri di dekat Simpang Empat Handil Bakti dan saudara AGUNG (DPO) menyuruh Terdakwa menemuinya di masjid tersebut. kemudian Terdakwa menolak karena itu dimasjid, lalu kami sepakat untuk bertemu di depan Alfamart di dekat Simpang Empat Handil Bakti;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Alfamart di dekat Simpang Empat Handil Bakti tersebut, sesampainya disana dan memarkirkan sepeda motor tiba tiba ada beberapa orang datang memperkenalkan diri dan mengaku dari Petugas

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang Narkotika Golongan I jenis sabu lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut di kantong celana sebelah kiri yang terbungkus plastik kopi kapal api dan Terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut sabu yang Terdakwa bawa dengan disaksikan salah satu pengunjung Alfamart yaitu Saksi Fahmi Firdaus, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dari JAMAL (DPO) tersebut sampai dengan saat ini telah dilakukan 2 (Dua) kali untuk waktu tepatnya Terdakwa lupa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara AGUNG (DPO) yang sebelumnya ada memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diketahui berat kotoranya sebanyak 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) gram dengan berat bersih 9,89 (Sembilan koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan no pol DA 6859 AHK atas nama MULKANI adalah milik orangtua Terdakwa yang bernama MULKANI dan sehari-hari dipakai untuk berjualan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membantu orang berdagang dan tidak berhubungan dengan narkotika maupun profesi kesehatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan tersebut dilarang dipakai dan diedarkan tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr);
- 1 (satu) buah bungkus plastic merk kapal api;
- 1(satu) buah Hp Realme C21-Y warna biru muda nosim card 085777074718;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan no pol DA 6859 AHK;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi DA 6859 AHK, a.n. MULKANI, merk Honda, Jenis Sepeda Motor Model Scooter Tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka MH1KF2217KK126382, Nomor Mesin KF 22E1126097;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa diamankan petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Batola diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 17.00 WITA, di depan ALFAMART Jl. Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sehubungan dengan penguasaan 2 (dua) paket sabu;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 14.30 wita saat sedang berada di rumah, ditelpon melalui whatsapp dari Sdr. AGUNG (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu sebanyak 2 (dua) kantong, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) kantong, kemudian kata Sdr. JAMAL (DPO) harganya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. JAMAL (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut sudah terjual, kemudian Terdakwa menghubungi kembali Sdr. AGUNG (DPO) untuk memberitahukan bahwa harga sabu tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Sdr. AGUNG (DPO) menyetujuinya tetapi uangnya akan diserahkan secara cash serta Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. AGUNG (DPO) dan Terdakwa menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Sdr. AGUNG (DPO) menyetujuinya akan tetapi uangnya secara cash dan Sdr. JAMAL (DPO) menyetujui;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna hitam dengan No Pol DA 6859 AHK dan sewaktu diperjalanan Terdakwa sambil menghubungi Sdr. AGUNG (DPO) untuk menanyakan posisinya dan janji ketemu dimana, lalu Sdr. AGUNG (DPO) menjawab posisinya di Jembatan Rumpiang dan rencana ketemu di dekat Jembatan Basit lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) dan memberitahukan bahwa posisi Sdr. AGUNG (DPO) di Jembatan Rumpiang dan menanyakan dimana mengambil sabu tersebut, lalu Sdr. JAMAL (DPO) menjawab bahwa sabu tersebut mau diletakkan (diranjau) Sdr. JAMAL (DPO) di daerah Handil Bakti. Lalu ketika di depan Universitas Lambung Mangkurat Terdakwa dihubungi Sdr. JAMAL (DPO) bahwa sabu tersebut sudah diletakkan (diranjau) di depan Pom Bensin Handil Bakti yang dibungkus bekas kemasan kopi kapal api warna hitam;
4. Bahwa benar kemudian sekira jam 16.00 WITA sesampainya Terdakwa di depan Pom Bensin Handil Bakti mengambil sabu tersebut di samping trotoar jalan. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG (DPO) untuk memberitahukan bahwa sabu tersebut sudah ditangannya dan menanyakan posisi Sdr. AGUNG (DPO), lalu Sdr. AGUNG (DPO) menjawab posisinya sekarang ada di daerah Pom Bensin Sungai Pantai dan Sdr. AGUNG (DPO) menyuruh Terdakwa pertemuan Pom Bensin tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Pom Bensin Sungai Pantai untuk menemui Sdr. AGUNG (DPO) dan sesampainya disana Sdr. AGUNG (DPO) tidak ada di tempat dan Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG (DPO) kembali untuk menanyakan dimana posisi, lalu Sdr. AGUNG (DPO) menjawab sudah di Mesjid Jamhuri di dekat Simpang Empat Handil Bakti dan Sdr. AGUNG (DPO) menyuruh Terdakwa menemuinya di masjid tersebut namun Terdakwa menolak karena itu dimasjid, lalu Terdakwa dan sdr. AGUNG (DPO) sepakat untuk bertemu di depan Alfamart di dekat Simpang Empat Handil Bakti;
5. Bahwa benar sekira jam 15.30 WITA saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan saksi Muhammad Iqbal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum kecamatan alalak sering terjadi transaksi narkoba, kemudian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi bersama dengan saksi Muhammad Iqbal bersama dengan saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. melakukan penyelidikan disekitar Jl. Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti selanjutnya saat para saksi sedang melintasi Jl. Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kab. Batola tidak jauh dari lokasi Alfamart pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 wita para saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Muhammad Iqbal melihat ada pengendara sepeda motor matic warna hitam (yaitu Terdakwa) yang mengendarai sepeda motornya dengan tergesa-gesa mengarah ke Alfamart, mengetahui hal tersebut kemudian para saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan saksi Muhammad Iqbal ikuti dan ketika Terdakwa tersebut sudah sampai depan Alfamart kemudian setelah didekati Terdakwa terlihat gugup dan berusaha berontak saat akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya para saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan saksi Muhammad Iqbal meminta tolong kepada saksi Fahmi Firdaus, S.Pi., salah satu pengunjung Alfamart yang berada dilokasi saat itu menyaksikan pemeriksaan kepada diri Terdakwa;

6. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MULYADI als YADI Bin MULKANI tersebut, tepatnya di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kopi kapal api ukuran kecil yang kemasannya sudah terbuka dan didalamnya terdapat barang diduga serbuk kristal jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr);

7. Bahwa benar bahwa serbuk kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip yang dikuasai Terdakwa MULYADI Als YADI Bin MULKANI tersebut didapat dari orang yang bernama sdr. JAMAL (DPO) dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan rencananya akan diantarkan kepada orang yang bernama sdr. AGUNG (DPO);

8. Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr) adalah sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik kecil kemasan kopi kapal api tempat pelaku memuat sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah HP Realme C21-Y warna biru muda no sim card 085777074718 adalah hp dari Terdakwa MULYADI Als YADI Bin MULKANI untuk komunikasi dengan Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdra AGUNG (DPO) dan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda-PCX warna hitam dengan No Pol DA 6859 AHK adalah alat transportasi milik ayah kandung dari Terdakwa yang digunakan pada waktu itu;

9. Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah ikut berdagang dengan orang dan tidak ada hubungannya dengan narkotika maupun profesi kesehatan lainnya;

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui kalau mengetahui bahwa membawa, menyimpan maupun memiliki narkoba dilarang undang-undang;

11. Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0043 tanggal 15 Januari 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Dwi Endah Saraswati selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina*;

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 002/11004/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 9,78 (sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram (berat bersih);

13. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-89/0.3.10/Enz.1/01/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang menetapkan Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram telah disisihkan guna dilakukan Uji Narkoba dengan Alat General Screening Drugs, Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium di BPOM Banjarbaru guna dilakukan uji sample laboratorium, Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

14. Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pengujian Urine Terdakwa MUYADI Als YADI Bin MULKANI dari RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Nomor: 007/RSUD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Abdi Khairi, Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine Non Reaktif*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **Mulyadi Als Yadi Bin Mulkani**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki : berarti mempunyai;
- Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai : berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan
- Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Batola diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 17.00 WITA, di depan ALFAMART Jl. Brigjen H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sehubungan dengan penguasaan 2 (dua) paket sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 14.30 WITA saat sedang berada di rumah, Terdakwa ditelpon melalui whatsapp dari Sdr. AGUNG (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu sebanyak 2 (dua) kantong, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) kantong, kemudian kata Sdr. JAMAL (DPO) harganya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. JAMAL (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut sudah terjual, kemudian Terdakwa menghubungi kembali Sdr. AGUNG (DPO) untuk memberitahukan bahwa harga sabu tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Sdr. AGUNG (DPO) menyetujuinya tetapi uangnya akan diserahkan secara cash serta Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. AGUNG (DPO) dan Terdakwa menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Sdr. AGUNG (DPO) menyetujuinya akan tetapi uangnya secara cash dan Sdr. JAMAL (DPO) menyetujui;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna hitam dengan No Pol DA 6859 AHK dan sewaktu diperjalanan Terdakwa sambil menghubungi Sdr. AGUNG (DPO) untuk menanyakan posisinya dan janji ketemu dimana, lalu Sdr. AGUNG (DPO) menjawab posisinya di Jembatan Rumpiang dan rencana ketemu di dekat Jembatan Basit lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) dan memberitahukan bahwa posisi Sdr. AGUNG (DPO) di Jembatan Rumpiang dan menanyakan dimana mengambil sabu tersebut, lalu Sdr. JAMAL (DPO) menjawab bahwa sabu tersebut mau diletakkan (diranjau) Sdr. JAMAL (DPO) di daerah Handil Bakti. Lalu ketika di depan Universitas Lambung Mangkurat Terdakwa dihubungi Sdr. JAMAL (DPO) bahwa sabu tersebut sudah diletakkan (diranjau) di depan Pom Bensin Handil Bakti yang dibungkus bekas kemasan kopi kapal api warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 16.00 WITA sesampainya Terdakwa di depan Pom Bensin Handil Bakti mengambil sabu tersebut di samping trotoar jalan. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG (DPO) untuk memberitahukan bahwa sabu tersebut sudah ditangannya dan menanyakan posisi Sdr. AGUNG (DPO), lalu Sdr. AGUNG (DPO) menjawab posisinya sekarang ada di daerah Pom Bensin Sungai Pantai dan Sdr. AGUNG (DPO) menyuruh Terdakwa pertemuan Pom Bensin tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Pom Bensin Sungai Pantai untuk menemui Sdr. AGUNG (DPO) dan sesampainya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Sdr. AGUNG (DPO) tidak ada di tempat dan Terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG (DPO) kembali untuk menanyakan dimana posisi, lalu Sdr. AGUNG (DPO) menjawab sudah di Mesjid Jamhuri di dekat Simpang Empat Handil Bakti dan Sdr. AGUNG (DPO) menyuruh Terdakwa menemuinya di masjid tersebut namun Terdakwa menolak karena itu dimasjid, lalu Terdakwa dan sdr. AGUNG (DPO) sepakat untuk bertemu di depan Alfamart di dekat Simpang Empat Handil Bakti;

Menimbang, bahwa sekira jam 15.30 WITA saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan saksi Muhammad Iqbal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum kecamatan alalak sering terjadi transaksi narkoba, kemudian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi bersama dengan saksi Muhammad Iqbal bersama dengan saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. melakukan penyelidikan disekitar Jl. Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti selanjutnya saat para saksi sedang melintasi Jl. Brigjen H. Hasan Basri Handil Bakti Kab. Batola tidak jauh dari lokasi Alfamart pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 wita para saksi melihat ada pengendara sepeda motor matic warna hitam (yaitu Terdakwa) yang mengendarai sepeda motornya dengan tergesa-gesa mengarah ke Alfamart, mengetahui hal tersebut kemudian para saksi ikuti dan ketika Terdakwa tersebut sudah sampai depan Alfamart kemudian setelah didekati Terdakwa terlihat gugup dan berusaha berontak saat akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya para saksi meminta tolong kepada saksi Fahmi Firdaus, S.Pi., salah satu pengunjung Alfamart yang berada dilokasi saat itu menyaksikan pemeriksaan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MULYADI als YADI Bin MULKANI tersebut, tepatnya di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kopi kapal api ukuran kecil yang kemasannya sudah terbuka dan didalamnya terdapat barang diduga serbuk kristal jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr);

Menimbang, bahwa serbuk kristal wama putih yang merupakan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip yang dikuasai Terdakwa MULYADI Als YADI Bin MULKANI tersebut didapat dari orang yang bernama sdr. JAMAL (DPO) dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan rencananya akan diantarkan kepada orang yang bernama sdr. AGUNG (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr) adalah sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik kecil kemasan kopi kapal api tempat pelaku memuat sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah HP Realme C21-Y warna biru muda no sim card

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085777074718 adalah hp dari Terdakwa MULYADI Als YADI Bin MULKANI untuk komunikasi dengan Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdra AGUNG (DPO) dan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda-PCX warna hitam dengan No Pol DA 6859 AHK adalah alat transportasi milik ayah kandung dari Terdakwa yang digunakan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah ikut berdagang dengan orang dan tidak ada hubungannya dengan narkoba maupun profesi kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui kalau membawa, menyimpan maupun memiliki narkoba dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0043 tanggal 15 Januari 2024 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Dwi Endah Saraswati selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 002/11004/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 9,78 (sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-89/0.3.10/Enz.1/01/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang menetapkan Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram telah disisihkan guna dilakukan Uji Narkoba dengan Alat General Screening Drugs, Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram telah disisihkan guna pemeriksaan laboratorium di BPOM Banjarbaru guna dilakukan uji sample laboratorium, Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pengujian Urine Terdakwa MULYADI Als YADI Bin MULKANI dari RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Nomor: 007/RSUD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Abdi Khairi, Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine Non Reaktif*;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Methamphetamine* merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian telah ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr) dalam penguasaannya, dimana Terdakwa memiliki dan memegang kekuasaan atas narkotika tersebut, yang sesuai kehendaknya dapat ia gunakan sendiri maupun ia berikan kepada orang lain serta tidak ada orang lain lagi yang memiliki atas 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr) tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur menguasai dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut, yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat penguasaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang dan tidak memenuhi satupun dari kriteria pada pasal-pasal tersebut, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal menguasai narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan kepada saudara AGUNG (DPO) dan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada makna dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum, menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besar atau lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr);

- 1 (satu) buah bungkus plastic merk kapal api;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1(satu) buah Hp Realme C21-Y warna biru muda nosim card 085777074718;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan no pol DA 6859 AHK;

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi DA 6859 AHK, a.n. MULKANI, merk Honda, Jenis Sepeda Motor Model Scooter Tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka MH1KF2217KK126382, Nomor Mesin KF 22E1126097;

yang telah disita dari Terdakwa adalah milik orangtua Terdakwa dan masih dipergunakan sehari-hari untuk kebutuhan keluarganya dan masih memiliki nilai

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Als Yadi Bin Mulkani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 10,33 gr (berat bersih 9,89 gr);
 - 1 (satu) buah bungkus plastic merk kapal api;dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Hp Realme C21-Y warna biru muda nosim card 085777074718;
dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan no pol DA 6859
AHK;

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi DA 6859
AHK, a.n. MULKANI, merk Honda, Jenis Sepeda Motor Model Scooter Tahun
2019 warna hitam Nomor Rangka MH1KF2217KK126382, Nomor Mesin KF
22E1126097;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami Danang Slamet
Riyadie. S.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., Debby Stevani, S.H.,
LL.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H

Danang Slamet Riyadie. S.H.

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)